



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 585/DJA/OT1.6/II/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Langkah-Langkah Strategis Menuju
WBK/WBBM di lingkungan Peradilan
Agama Tahun 2026

Jakarta, 24 Februari 2026

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
di Lingkungan Peradilan Agama

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penilaian mandiri pembangunan zona integritas tahun 2026 dengan langkah-langkah:
 - a. Mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) beserta lampiran data dukung melalui Aplikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Mahkamah Agung yang dapat diakses melalui tautan <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id/> paling lambat tanggal 13 Maret 2026;
 - b. Memastikan data dukung setiap area pembangunan zona integritas tersedia secara lengkap dan dapat diakses oleh tim evaluator, guna menghindari kegagalan administrasi dalam pengajuan WBK/WBBM;
2. Pengadilan Tingkat Banding melaksanakan penilaian pendahuluan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah kewenangannya serta menetapkan satuan kerja yang dinilai layak untuk diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Selain melaksanakan penilaian terhadap Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding yang belum memperoleh predikat WBK/WBBM juga dapat mengusulkan satuan kerja pada tingkat banding yang bersangkutan untuk dinilai sebagai calon penerima predikat WBK/WBBM;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



3. Khusus untuk pengusulan WBK masing-masing Pengadilan Tingkat Banding paling banyak 2 satker;
4. Khusus untuk pengusulan WBBM masing-masing Pengadilan Tingkat Banding paling banyak 1 satker dengan memperhatikan :
 - a. Sudah berpredikat WBK selama 2 tahun dan dalam kurun waktu tersebut telah menjadi pemengaruh untuk menerapkan WBK;
 - b. Satker yang diusulkan WBBM capaian kinerjanya harus lebih baik dari capaian kinerja sebelumnya;
 - c. Memiliki inovasi yang berdampak signifikan terhadap layanan peradilan.
5. Ketentuan pengusulan pada angka 2 sampai dengan 4 dilakukan dengan memperhatikan instrumen seleksi administrasi sebagai berikut :
 - a. Memastikan kebenaran data dukung yang dituangkan dalam SPTJM ditanda tangani oleh kepala satker;
 - b. LKE dan tautan dapat diakses serta penjelasan diisi lengkap dengan tautan aktif. Jika tautan tidak bisa diakses oleh evaluator maka satker tersebut tidak diusulkan;
 - c. Melakukan survei mandiri dengan ketentuan:
 - 1) Menggunakan metode survei sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025;
 - 2) Survei wajib mencakup seluruh jenis layanan yang tersedia di satker;
 - 3) Data responden wajib dilengkapi nomor kontak aktif untuk validasi;
 - 4) Kesesuaian data laporan dengan visualisasi aplikasi survei;
 - 5) Format laporan sesuai lampiran I Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025;
 - 6) Survei yang dilaporkan pada LKE adalah survei pada triwulan I Tahun 2026.
 - d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan baik eksternal maupun internal wajib 100%;
 - e. Tidak ada pelanggaran dan hukuman disiplin pada periode pembangunan (T-1) dan pengusulan (T- 0);
 - f. Capaian kinerja sasaran strategis wajib 100%;
 - g. Memperhatikan ambang batas nilai evaluasi

Komponen Nilai	Target WBK	Target WBBM
Total Area Pengungkit	Min. 40	Min.48
Birokrasi Bersih	Min. 18,25	Min. 19,50
Pelayanan Prima	Min. 14,00	Min. 15,75
Total Nilai Akhir	Min. 75	Min.85

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

6. Pengadilan Tingkat Banding wajib memantau ketentuan pada angka 5 sebagai syarat wajib kelayakan satker yang akan diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM;
7. Rekapitulasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan melalui alamat email rbbadilag@gmail.com dengan subjek "Usulan Satuan Kerja Calon Penerima Predikat Zona Integritas WBK/WBBM" **paling lambat tanggal 9 April 2026** dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi contact person: Sumantri Tejo Kusumo (081380517799) atau Nikmah Rahmawati (081315770643);
8. Dalam rangka menjaga akuntabilitas penerapan zona integritas, setiap satuan kerja yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM wajib merawat, menjaga, dan memastikan keberlanjutan implementasi zona integritas secara konsisten dan berkesinambungan di lingkungan kerjanya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

1. Format Rekapitulasi Penyampaian LHKAN

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
di
Jakarta

Sehubungan dengan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan pengusulan (nama satuan kerja) tahun 2024, dengan ini kami sampaikan rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN sebagai berikut:

**REKAPITULASI PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
DI (NAMA SATUAN KERJA)
TAHUN 2024**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Junlah seluruh Aparatur Negara	
	a. Wajib LHKPN	
	b. Tidak Wajib LHKPN	
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
5.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
6.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	

Demikian rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

(Pimpinan Satuan Kerja)

(Nama)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

2. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KESESUAIAN DAN KEBENARAN DATA DAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN DALAM EVALUASI ZONA INTEGRITAS

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
di
Jakarta

Sehubungan dengan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan pengusulan (nama satuan kerja) tahun 2024, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (Nama jelas pejabat pimpinan satuan kerja)

Jabatan : (Pimpinan satuan kerja)

Alamat : (Alamat satuan kerja)

Menyatakan bahwa setiap data pendukung yang kami sampaikan terkait dengan:

1. Syarat pengusulan satuan kerja telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
2. Data dukung dan informasi pengisian LKE baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kondisi yang berbeda maka kami bersedia menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Tempat, tanggal)
Pembuat Pernyataan,
(Pimpinan Satuan Kerja)

Materai Rp. 10.000,-

(Nama)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

3. Format Ikhtisar Pembangunan ZI Menuju WBK

IKHTISAR PEMBAGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)

Instansi Pemerintah : Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja :

No.	Penilaian	Nilai*
I.	Pengungkit (Pemenuhan + Reform)	XX,XX (1-100)
	a. Manajemen Perubahan	XX,XX (1-100)
	b. Penataan Tata Laksana	XX,XX (1-100)
	c. Penguatan Manajemen SDM	XX,XX (1-100)
	d. Penguatan Akuntabilitas	XX,XX (1-100)
	e. Penguatan Pengawasan	XX,XX (1-100)
	f. Peningkatan Pelayanan Publik	XX,XX (1-100)
II.	Hasil	XX,XX (1-100)
	a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	
	1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	XX,XX (1-100)
	2. Capaian Kinerja Lebih Baik dari Capaian Kinerja Sebelumnya	XX,XX (1-100)
	b. Pelayanan Publik yang Prima	
	1. Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat (IPKP)	XX,XX (1-100)

*Nilai diambil dari sheet utama dalam LKE ZI Permenpan 90/2021

PENJELASAN SINGKAT PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK

1.	Hasil Konkrit Pembangunan ZI
2.	Keterkaitan Pembangunan ZI dengan Isu Strategis Satuan Kerja
3.	Inovasi Unggulan Dalam Penguatan Integritas, Kinerja, dan Layanan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

4. Format Matriks Risiko

MATRIKS RISIKO

Instansi Pemerintah : Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja :

No.	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
1.			
2.			
3.			
dst			

5. Format Survei Pelaksanaan Pembangunan ZI

FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI HASIL PEMBANGUNAN ZI

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

- Bab I Kuisisioner Survei
- Bab II Metodologi Survei
 - A. Kriteria Responden
 - B. Metode Pencacahan
 - C. Metode Pengolahan Data dan Analisis
- Bab III Pengolahan Survei
 - A. Analisis Hasil Survei
 - B. Tindak Lanjut Hasil Survei
- Bab IV Data Survei
 - A. Data Responden (Nama, No Telepon/HP/ dan/atau Email)
 - B. Data Dukung Lainnya

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL

Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

**JADWAL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Kategori	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Pengisian PMPZI oleh satuan kerja	Januari s.d. 13 Maret 2026	Usulan WBK/WBBM
Evaluasi dan penilaian berjenjang	Pengadilan Tingkat Banding : 16 Maret s.d.9 April 2026 Unit Eselon I : 10 April s.d. 24 April 2026	
Penyampaian hasil evaluasi oleh Eselon I	4 sd 8 Mei 2026	
Evaluasi Internal oleh TPI	11 s.d. 22 Mei 2026	
Penetapan calon WBK dan WBBM	22 Mei 2026	
Penyampaian kepada KemenPANRB lewat Portal RB Nasional	22 s.d. 29 Mei 2026	
Pra Evaluasi	22 s.d. 29 Mei 2026	Tahapan Evaluasi dan Penilaian WBK Mandiri 2026
Seleksi Administrasi	1 s.d. 26 Juni 2026	
Analisis Dokumen	29 Juni s.d. 10 Juli 2026	
Wawancara (Virtual)	15 s.d. 31 Juli 2026	
Evaluasi Lapangan (Observasi)	3 Agustus s.d. 25 September 2026	
Panel Final dan Clearence	Oktober 2026	
Penyerahan Predikat	Desember 2026	Tahapan Evaluasi dan Penilaian WBBM 2026 oleh KemenPANRB
Tahapan evaluasi WBBM mengikuti TPN	Sesuai Jadwal TPN 2026	

Ditandatangani secara elektronik oleh:
 DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
 NIP. 196608101993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**